



**PUTUSAN**

Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF Group)**, berkedudukan di Menara FIF, Jalan TB. Simatupang, Kaveling 15, Cilandak, Jakarta 12440, yang diwakili oleh Sri Harjati dan Setia Budi, Direktur *Human Capital, GS, Cor Comm, EHSSR & Sustainability Management* dan Direktur Operasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yacobus Yoga Putra Waruwu, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Federal International Finance (FIF Group), beralamat di Menara FIF, Jalan TB. Simatupang, Kaveling 15, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta, Kode Pos 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

La w a n :

**SATRIA ALEXANDER**, bertempat tinggal di Perum. Ganet Hill, Blok D, Nomor 4, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi objek perkara tidak jelas (*error in objecto*);
2. Eksepsi subjek gugatan salah (*error in persona*);
3. Eksepsi hilangnya hak penuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja berdasarkan alasan mangkir efektif tanggal 26 September 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

a. Uang pisah mangkir	= Rp1.000.000,00
b. Uang penggantian hak	= Rp2.806.000,00
Jumlah	= Rp3.806.000,00
4. Menyatakan pembayaran uang pisah dan penggantian hak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.806.000,00 seluruhnya diambil dari iuran Penggugat Rekonvensi di Dana Pensiun Astra (DPA);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan seluruh kewajiban utang kepada Penggugat Rekonvensi (utang koperasi) sebesar Rp10.142.811,00 wajib dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg., tanggal 23 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp67.112.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 23 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Pdt.Sus-PHI/2024/PHI/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon untuk kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 23 April 2024, Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg;
3. Kemudian selanjutnya mengambil alih untuk memeriksa, mengadili kembali serta memutuskan perkara ini berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
4. Menolak pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi terhadap perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg;
5. menguatkan dan menyatakan sah pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan mangkir pada tanggal 25 September 2023;
6. Menetapkan tabungan Dana Pensiun Astra (DPA) sebesar Rp26.142.983,90,00 dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan kewajiban perusahaan dalam membayar hak-hak Termohon untuk kasasi;
7. Menetapkan hak-hak Termohon untuk kasasi berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja mangkir adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Termohon Untuk Kasasi	Pasal 51 PP No.35 tahun 2021 (MANGKIR)
Uang Pisah	Rp1.000.000,00
Penggantian Hak	Rp2.806.000,00
Total	Rp3.806.000,00
Dana Pensiun Astra (tabungan Perusahaan)	Rp26.142.983,90
Kewajiban Pembayaran Pemohon Kasasi	<b>Rp0 (nol rupiah)</b> Kewajiban diambil seluruhnya dari tabungan Dana Pensiun Astra

8. Menyatakan seluruh kewajiban utang kepada Pemohon untuk kasasi (utang koperasi) sebesar Rp10.142.811,00 wajib dilunasi Termohon Kasasi yang diambil dari Tabungan Dana Pensiun Astra (DPA);

9. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, namun pertimbangan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan mangkir (tidak masuk tanpa keterangan) sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang gugatan rekonvensi, penerapan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan penilaian bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa Penggugat terbukti telah diikuti dalam Dana Pensiun Astra-DPA, yang pembayaran preminya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperhitungkan dengan kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima pembayaran Dana Pensiun Astra DPA pada tanggal 14 Desember 2023 (*vide* Bukti T15 Surat Keterangan Klaim Manfaat Pensiun, tanggal 27 Februari 2024) maka hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah Rp67.112.000,00 – Rp26.142.984,00 = Rp40.969.016,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF Group), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar ke-3 Dalam Konvensi-Dalam Pokok Perkara, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF Group)**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg., tanggal 23 April 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp40.969.016,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2024